

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Praktik penegakan hukum waris Islam di Peradilan Agama dan pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak didasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan bukan kepada hukum waris Islam (*fiqh al-mawaris*). Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris.¹

Hukum Kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia. Sungguhpun demikian, corak suatu Negara Islam dan kehidupan di Negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu.

Khusus hukum kewarisan Islam di Indonesia, ada beberapa perbedaan di kalangan para fuqaha yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua golongan, yaitu: pertama, yang lazim disebut dengan madzhab sunni (madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) yang

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), Cetakan Ke-1, h. 1.

cenderung bersifat *patrilineal* dan kedua, ajaran Hazairin yang cenderung *bilateral*.²

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab *fiqih* disebut *faraidh* adalah hukum kewarisan yang menjadi pedoman umat Islam dalam menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal.

Beberapa istilah kewarisan dalam literatur hukum Islam seperti *faraidh*, *fiqih mawarist*, dan *hukum al warist*. Penggunaan kata *mawarist* ditunjukkan kepada objek hukum, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris. *Mawarist* merupakan bentuk plural dari kata *mawarist* yang berarti *mauruts* (harta yang diwarisi). Kata *warist* yang dipergunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan.

Definisi hukum kewarisan Islam pun berkembang sesuai perubahan zaman, yaitu menyangkut ketentuan ahli waris. Awalnya ahli waris dalam pengertian hukum kewarisan Islam adalah seseorang yang masih hidup, namun selanjutnya pemaknaan terkait ahli waris berkembang, bahwa ahli waris yang telah meninggal dapat menjadi ahli

² Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, (Serang: FTK Banten Press bekerja sama dengan LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), Cetakan ke-1, h. 106-107.

waris dan bagiannya akan diterima oleh keturunannya atau ahli waris penggantinya.³

Di antara persoalan krusial yang hendak diangkat dalam penulisan ini adalah masalah ketentuan waris bagi ahli waris pengganti, anak angkat, dan ahli waris beda agama. Ahli waris pengganti dan anak angkat kini telah masuk menjadi pasal yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI), beda agama antara pewaris dan ahli waris telah menjadi kesepakatan Jumhur Ulama termasuk salah satu penghalang mendapat bagian warisan, sebaliknya KHI mengesampingkan *nash* yang menjadi dasar kesepakatan Ulama tersebut. Sebagian pihak menerima ketentuan mengenai ahli waris pengganti tersebut dengan mencontoh negara lain seperti Pakistan, adanya yang menyatakan sependapat dengan ajaran/Mazhab *Syi'ah*, ada yang menyatakan identik dan tidak ada bedanya dengan konsep wasiat *wajibah* dalam perundang-undangan Mesir, tetapi sebagian lainnya memandang ketentuan itu telah keluar dari hukum waris Islam yang seharusnya.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga telah meminta umatnya untuk mengajarkannya Ilmu *Faraidh* kepada yang lain, disebabkan bidang ilmu tersebut disinyalir merupakan ilmu yang

³ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), Cetakan ke-1, h. 1.

pertama sekali akan tersingkir dari perhatian dan minat kaum muslimin, sebagaimana petikan Hadis di bawah ini:⁴

عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ) (رواه البخاري)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda: "Berikan harta waris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (sesuai dengan jatah yang ditetapkan oleh Allah), sedangkan sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang terdekat." (Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari).⁵

Sebagai salah satu produk pemikiran hukum Islam, khususnya Buku II tentang Hukum Kewarisan dalam KHI, sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal yang dianggap bertentangan dengan *nash*, maupun penghapusan hukum-hukum, seperti *ashabah*, beda agama, *hajib-mahjub*, dan lain-lain, yang turut berimplikasi kepada munculnya disparitas putusan hakim di Pengadilan Agama. Dalam buku ini dibatasi tiga hal saja yang akan dikritisi, yaitu: tentang ahli waris pengganti, anak angkat, dan anak pewaris yang berbeda agama.⁶

Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa apabila semua waris ada maka yang berhak mewaris hanyalah anak, ayah, ibu, janda, dan duda. Dengan kata lain, lima ahli waris adalah ahli waris langsung

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia...* h. 1.

⁵ Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), Cetakan Ke-1, h. 1035.

⁶ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum kewarisan Islam di Indonesia...* h. 4.

yang mempunyai kedudukan yang kuat, diutamakan mewaris dan tidak akan tertutup oleh ahli waris mana pun dalam hal mewaris. Apabila ahli waris langsung tersebut sudah meninggal dunia sebelum pewaris maka kedudukannya akan digantikan oleh ahli waris penggantinya, yaitu keturunan anak atau cucu.⁷

Menurut Hukum Islam, cucu perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki, cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali. Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatsvervulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si peninggal warisan (pewaris).⁸

Tahun 1991, KHI ditetapkan dan mulai menjadi rujukan para hakim Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara, baik di bidang perkawinan atau kewarisan. Konsep Hazairin bisa jadi sebelumnya tidak mengikat untuk para hakim, namun dengan KHI, hakim diminta berpedoman pada KHI dalam menyelesaikan perkara yang terkait dengan perkawinan, kewarisan, dan wakaf, demi adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kewarisan

⁷ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 16.

⁸ M. Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 1994), Cetakan ke-1, h. 123.

menurut *fiqih*, ahli waris harus dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia, namun dengan mengadopsi penafsiran terkait mawali dari Hazairin, KHI tidak mengharuskan ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewarisnya meninggal dunia.

Konsep penggantian tempat dalam Pasal 185 KHI adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹

Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan *Doctrine Mawali Hazairin* dan cara *succession perstrepsi* dan *prinsip representasi* yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti.

⁹ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 46-48.

Prinsip penggantian tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dipergunakan oleh Juhur Ulama, termasuk Empat Imam Madzhab. Namun demikian, khusus terhadap nasib para cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, oleh beberapa ulama tetap diperhatikan melalui ketentuan wasiat wajibah, sebagaimana telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946.

Pasal 185 KHI ini tidak menjelaskan bagaimana hubungan pewaris dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ini menjadikan pasal tersebut bersifat fleksibel, artinya setiap ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu sebelum pewaris, kedudukan ahli waris tersebut digantikan oleh anaknya. Begitu pula dalam hal bagian yang akan diberikan kepada ahli waris pengganti tidak dijelaskan oleh KHI.¹⁰

Pasal 841 KUHPdata memberikan pengertian terhadap penggantian tempat sebagai berikut: penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya. Keturunan dari orang yang diganti akan bersama-sama mendapat bagian warisan yang menjadi hak yang diganti. Bagian ini disebut “pancang”. Dalam satu pancang, pembagian dilakukan masing-masing atas diri sendiri atau “kepala demi kepala”. Penggantian bukan

¹⁰ Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang...* h. 93-94.

hak yang diperoleh dari orang tua. Apabila menolak warisan ayah, tetap berhak mengganti ayah menerima warisan dari kakek (Pasal 848 KUHPerduta. Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas (Pasal 843 KUHPerduta).¹¹

Sehingga berdasarkan pengamatan mengenai masalah di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul : **“Kedudukan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta (Studi Komparatif)”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah penelitian di atas, dapat penulis jelaskan ruang lingkup dan identifikasi masalah penelitian ini.

Masalah-masalah dalam penelitian ini meliputi pengaturan kewarisan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerduta dimana dijelaskan dalam pengaturan kewarisan.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membahas yang berkaitan dengan pengaturan kewarisan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum

¹¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018), Cetakan Ke-1, h. 27.

Islam dan KUHPerdota serta relevansi pengaturan kewarisan dalam KUHPerdota yang dimana sumber penelitian ini mencakup ketentuan-ketentuan ahli waris pengganti.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas tergambar beberapa masalah yang perlu dikaji, dengan penelitian ini masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Ahli waris pengganti dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana Ahli waris pengganti dalam perspektif KUHPerdota?
3. Bagaimana Perbandingan Kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdota?

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Untuk mengetahui ahli waris pengganti dalam KUHPerdota

3. Untuk mengetahui perbandingan kedudukan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang Penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai Ahli waris pengganti dalam kewarisan.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam masalah ini yaitu, sebagai sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kasus konkrit sehingga dapat memberikan masukan kepada para masyarakat dengan sehubungan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdara. Selain itu dapat dijadikan pertimbangan dalam memutuskan perkara kewarisan di masa yang akan datang.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

Hal tersebut menegaskan bahwasannya penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian yang relevan sebelumnya.

NO	Nama/ Judul/Universitas	Substansi	Keterangan
1	Skripsi Muhamad Romdoni yang berjudul " <i>Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/PDT. P/2012/PA Serang)</i> ". Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	Pada penelitian ini penulis membahas mengenai kekuatan hukum pada penetapan ahli waris penggantian dianalisis dari aspek hukum kewarisan.	Pada penelitian ini penulis memaparkan apa yang diteliti di Pengadilan Agama Serang dari pertimbangan hukum hakim dalam penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam.
2	Skripsi M. Suri Hafidz	Pada penelitian	Pada penelitian ini

	<p>Alfajri yang berjudul <i>“Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Akibat Ahli Waris Yang Murtaf.</i> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.</p>	<p>ini penulis membahas pandangan tentang ahli waris yang murtaf antara Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam serta untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai bagian waris yang diberikan</p>	<p>terdapat persamaan yang membahas membandingkan antara Hukum Positif di Indonesia dengan Hukum Islam dalam Ahli waris pengganti.</p>
--	---	--	--

		kepada ahli waris pengganti (cucu) muslim di saat ahli waris masih ada tetapi murtad.	
--	--	--	--

H. Kerangka Pemikiran

Hukum Kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat Jumhur Fuqaha. Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian. Beberapa ketentuan hukum kewarisan yang merupakan pengecualian tersebut, antara lain, adalah: (1). *Dzawil Arham*, (2). Bagian Bapak, (3). *Al-Radd*, (4). Pengertian *Walad*, (5). Wasiat, Wajibah dan Ahli Waris Pengganti, dan (6). Anak dan Orang Tua Angkat.¹²

¹² Yusuf Somawinata, *Kewarisan Dzawil Arham di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang...* h.67-68.

Hazairin mengeluarkan teori *receptie exit* untuk menyatakan hasil kajian ijtihadnya tentang hukum kewarisan Islam secara bilateral menurut al-Qur' an dan Hadits. Teori *receptie exit* dirumuskan berdasarkan rangkaian penalarannya terhadap ayat-ayat hukum kewarisan oleh mahasiswanya yang sekaligus juga sebagai sahabat dan asistennya, yaitu Sajuti Thalib yang kemudian mengembangkan teori baru yang dikenal dengan istilah teori *receptie a contrario*. Kemudian Hazairin secara individu telah mengambil langkah awal dengan menerbitkan buku-buku hukum kewarisan Islam, yang mengadopsi ketiga sistem hukum sebelumnya, yang diakui pemberlakuannya di Indonesia, yaitu: hukum barat (BW), hukum adat, dan hukum Islam.

Pada Pasal 185 (1) KHI dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 ayat 2 yang berbunyi:(2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹³

Pengganti ahli waris itu, misalnya apa yang dikenal dalam istilah *Burgelijk Wetboek* (BW) dengan *bij plaatsvervulling* (Belanda)

¹³ Habiburahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 66-68.

atau dalam istilah Fiqh Mawarits dikenal *wasiat wajibah*, seperti pewaris meninggalkan anak dan juga cucu, baik laki-laki maupun perempuan yang ayah atau ibunya meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Cucu disini menjadi pengganti ahli waris. Sedangkan ahli waris pengganti, misalnya, pewaris tidak meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dan anak laki-laki.¹⁴

Mawali dalam konsep hukum waris Islam selanjutnya biasa disebut ahli waris pengganti, sebuah konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam kewarisan menurut Syafi'i. Hasil *ijtihad* Hazairin mengenai ahli waris pengganti didasarkan pada Al Qur'an Surah An Nisaa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ
عَقَدْتُمْ أَيْمَانَكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيحَةً ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ

شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

*“Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya. Dan orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”*¹⁵

Berdasarkan surah tersebut Hazairin berpendapat bahwa semua ahli

waris, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mewarisi dari kedua

¹⁴ Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Cetakan Ke-1, h. 81-82.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 83.

orangtuanya atau karib kerabatnya. Mawali menurut Hazairin adalah mereka yang mewarisi harta sebab menggantikan kedudukan orangtua mereka yang telah lebih dahulu meninggal.¹⁶

I. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami apa yang diteliti. Adapun Metode Penelitian yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan (*library research*), yang mengacu kepada buku-buku, kitab, dan dokumen Pendekatan

a. Pendekatan Yuridis

Pendekatan Yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

¹⁶ Destri Budi Nugraheni dan Haniah Ilhami, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia...* h. 46-48.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan Komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tersebut.

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah literatur-literatur yang membahas secara langsung objek permasalahan penelitian ini, diantaranya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sebagai data pendukung, yaitu berupa data-data tertulis baik berupa buku maupun sumber yang memiliki relevansi dengan masalah yang dibahas, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis menambahkan

litelatur yang kajiannya masih berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

c. Analisa Data

Analisa Data yang dipergunakan dalam sebuah penelitian ini adalah melakukan metode *komparatif*, yaitu penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan baik data primer maupun data sekunder. Atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, serta untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Dan dianalisis atau diuraikan untuk memperoleh pengertian yang tepat sehingga dapat mengetahui dari perkaranya.

d. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi berpedoman kepada:

- 1) Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2018.

- 2) Penulisan ayat-ayat al-Qur'an dikutip dari al-Qur'an dan terjemahannya yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Departemen Agama RI Tahun 2009.
- 3) Penulisan hadis dikutip dari kitab/buku hadis aslinya. Namun, apabila sulit atau tidak diketemukan maka dikutip dari buku yang menurut hadis tersebut.

J. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penulisan ini lebih mempermudah dan terarah maka penulis menyusunnya dalam Sistematika Pembahasan sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN, yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: HUKUM WARIS DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM, yang berisi Pengertian Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Rukun dan Syarat Waris, Jenis-jenis Ahli Waris, Penghalang Kewarisan (*Mawani al-Irs*).

BAB III: KONSEP KEWARISAN DALAM KUHPERDATA, yang berisi Pengertian Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata, Asas-asas dalam KUHPerdata, Sebab-sebab Mewarisi Menurut KUHPerdata, Pembagian Harta Ahli Waris Menurut KUHPerdata.

BAB IV: PERBANDINGAN KEWARISAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KUHPERDATA, yang berisi Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam, Ahli Waris Pengganti Menurut KUHPerdata, dan Perbandingan Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata.

BAB V: PENUTUP, yang berisi Kesimpulan dan Saran.